



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN (DKP)

Jln. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas Lt 2 Gedung F Telp. (0473) 22242 Masamba

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/04 / DKP

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAIAN KINERJA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penunjukan Tim Penilaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penilaian Kinerja.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 (Berita Acara Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 63).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Nama Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 (satu), dan 2 (dua) pada keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 07 Januari 2020

a.n. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA DINAS



Y. ALAUDDIN SUKRI

Lampiran I : Keputusan Bupati Luwu Utara
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 07 Januari 2020

Tentang : **Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Dinas
Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Luwu Utara Tahun
Anggaran 2020**

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1.	Ir. Alauddin Sukri, M.Si NIP. 19651231 199703 1 060	Penanggung jawab Tim
2.	Yasri, SP NIP. 19660517 199305 1 001	Ketua Tim
3.	Silvia Yasin, S.TP NIP. 19670213 200112 2 002	Sekretaris Tim
4.	Ir. Ursianto Lamba NIP. 19640924 199610 1 001	Anggota
5.	Ira, SP NIP. 19621231 198603 1 243	Anggota
6.	Arman, SP Nip. 19740619 200801 1 006	Anggota
7.	Risman, SP, MP NIP. 19681005 200701 1 043	Anggota
8	Marpati Marulu, S.Pt, MP NIP. 19761026 200701 2 017	Anggota

a.n. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA DINAS,



ALAUDDIN SUKRI

Lampiran II : Keputusan Bupati Luwu Utara

Nomor : 04 Tahun 2020

Tanggal : 07 Januari 2020

Tentang : **Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian
Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Luwu Utara
Tahun Anggaran 2020**

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1.	Nurdalipah,SP NIP. 19740730 20081 2 005	Ketua
2.	Asmawaty,SP NIP. 19791231 200901 2 003	Sekretaris
3.	Kartini, S.Hut NIP. 19811203 200901 2 001	Anggota
4.	Arwan, S.ST NIP.19790901 201401 1 001	Anggota

a.n. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA DINAS,



ALAUDDIN SUKRI